

PENETAPAN – INDIKATOR – KINERJA UTAMA

KPT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 5 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja terhadap DIPA Revisi DJA Anggaran ABT BA BUN, dan penyesuaian dokumen Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017, UU No 8 Tahun 2016, PERPRES No 29 Tahun 2014, PERMENPAN No PER/09/M.PAN/5/2017, PERMENPANRB No 53 Tahun 2014, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ,6 Januari 2026
 - Lamp, 2 Hal.